



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS SOSIAL
Jl. PEMDA RAYA
D O B O

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 40.41/01.2/DINSOS/1 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELAKSANA LAYANAN YANG BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN ARU
KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, kinerja, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru, perlu diberikan penghargaan kepada pelaksana layanan yang menunjukkan prestasi kerja dan dedikasi yang tinggi;
- b. bahwa pemberian penghargaan merupakan salah satu bentuk apresiasi atas kinerja pelaksana layanan yang memenuhi kriteria penilaian sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pemberian Penghargaan bagi Pelaksana Layanan yang Berprestasi.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

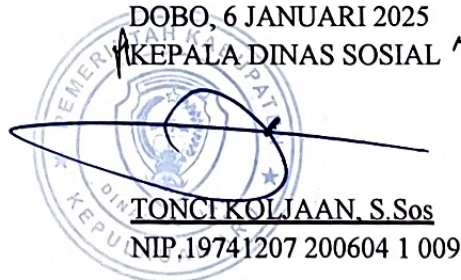
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Survei Keputusan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELAKSANA LAYANAN YANG BERPRESTASI DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN ARU.
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada pelaksana layanan yang menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel..
- KEDUA : Kriteria penilaian pelaksana layanan yang berprestasi meliputi:
1. Disiplin kerja;
 2. Integritas dan etika pelayanan;
 3. Keramahan dan kesopanan dalam memberikan pelayanan;
 4. Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 5. Kecepatan dan ketepatan pelayanan;
 6. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 7. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- KETIGA : Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk:
1. Piagam Penghargaan;
 2. Penyebutan sebagai Pelaksana Layanan Terbaik;
 3. Bentuk penghargaan lainnya sesuai kemampuan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DOBO, 6 JANUARI 2025

KEPALA DINAS SOSIAL



TONCI KOLJAAN, S.Sos

NIP.19741207 200604 1 009